



Pinjaman Online dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPPerdata dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085 dan Imam Muslim No.1598

Tutur Nurul Hidayatulloh¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: tuturwsm@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 28-06-2025 | Diterbitkan: 30-06-2026

ABSTRACT

This study examines the growing phenomenon of online loans (pinjol) in Indonesia from two different legal perspectives: positive law through Article 1320 of the Civil Code concerning the valid conditions of an agreement, and Islamic law based on the Hadith Narrated by Imam Bukhori No.2085 and Imam Muslim No.1598 concerning the prohibition of usury. Analysis of the validity of online loans according to Article 1320 of the Civil Code shows that many pinjol services fulfill the elements of agreement, ability, and certain things, but often have problems with the elements of a lawful cause, especially related to very high interest. Meanwhile, from the perspective of the hadith narrated by Imam Bukhori and Imam Muslim, the practice of online loans with excessive interest is clearly included in the category of usury which is prohibited in Islam. This study concludes the importance of stricter regulation of online loans to ensure compliance with the legal aspects according to the Civil Code while paying attention to the principles of sharia economics, so that it can protect society from exploitative financial practices that are contrary to legal and religious norms.

Keywords: *online loans, Article 1320 of the Civil Code, usury, Islamic law, fintech*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pinjaman online (pinjol) yang semakin berkembang di Indonesia dari dua perspektif hukum yang berbeda: hukum positif melalui Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sah perjanjian, dan hukum Islam berdasarkan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085 dan Imam Muslim No.1598 tentang larangan riba. Analisis terhadap keabsahan pinjaman online menurut Pasal 1320 KUHPPerdata menunjukkan bahwa banyak layanan pinjol memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, dan hal tertentu, namun sering bermasalah pada unsur kausa yang halal, terutama terkait bunga yang sangat tinggi. Sementara dari sudut pandang hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, praktik pinjaman online dengan bunga berlebihan jelas termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Studi ini menyimpulkan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman online untuk memastikan kepatuhan pada aspek legalitas sesuai KUHPPerdata sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat melindungi masyarakat dari praktik finansial yang eksploitatif dan bertentangan dengan norma hukum maupun agama.

Kata kunci: *pinjaman online, Pasal 1320 KUHPPerdata, riba, hukum Islam, fintech*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hidayatulloh, T. N. ., & Arifin, T. . (2025). Pinjaman Online dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPperdata dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085 dan Imam Muslim No.1598. *Journal of Literature Review*, 1(1), 227-238. <https://doi.org/10.63822/bf910z28>

PENDAHULUAN

kebahagian tersebut dan kebahagiaan itu di peroleh manusia ketika seluruh kebutuhan dan tujuannya terpenuhi Sebuah kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan tersebut mereka bekerja keras untuk mencapain baik dalam materi ataupun dalam aspek spiritual .Untuk memenuhi kebutuhan materil seperti pangan , tempat tinggal atupun kebutuhan primer dan skunder yang lainnya jika itu semua sudah terpenuhi manusia itu akan merasakan kepuasan yang lebih ataupun kesejahteraan .Namun dibelakang itu upaya yang mereka lakukan itu berbagai macam dan adapun dari sebagian itu mereka melakukan hal apa aja yang bisa di dapatkan untuk mencapain tujuan tersebut .Tetapi adapun manusia mendapat musibah karena musibah tidak ada yang mengetahui hanya tuhan yang mengetahui dari situ melakukan meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan tersebut dengan jaminan membayar tepat waktu .

Seiringnya waktu jika tidak ada yang meminjamkannya maka solusinya itu melakukan pinjama ke bank yang ada tapi ada pun resiko yang akan di hadapin yaitu bunga yang sangat tinggi dan ada juga jika telat membayar maka ada resiko yang lebih besar lagi seperti di kejar oleh penagih dari nasabah atau bisa disebut Debt Collector.Namun banyak sekali terjadi kasus seperti kekerasan ataupun tindakan intimidasi yang di lakukan oleh penagih hutang selain itu adapun kasus bunuh diri di karenakan terlilitnya hutang atau pinjaman yang sudah melewati batas perjanjian pembayaran alhasil melakukan bunuh diri .

Dari kasus tersebut sudah ada Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Peraturan yang lebih di kenal dengan sebutan pinjam pakai habis. Yang di maksud dengan pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Di sisi hukum islam pinjam-meminjam merupakan kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan Hal ini dikarenakan transaksi pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pemberian pinjaman harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak, dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Dengan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di bidang teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi dalam berbagai sektor kehidupan , termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Yang dimana dari perkembangan teknologi tersebut manusia dapat melakukan transaksi pinjam meminjam dimana saja secara online dengan mudah dan cepat sebelum teknologi seperti saat ini pinjam meminjam itu sangat lah susah seperti mengajukan pinjaman ke bank melalui tahapan yang panjang atau juga secara konvensional .dengan adanya teknologi di bidang ekonomi dan keuangan muncullah fintech (Financial Technolohy).

Sektor Fintech (Financial Technology) berkembang dengan cepat terutama pada sektor jasa keuangan .Inovasi ini lah yang melahirkannya seperti investasi online, peer-to-peer landing,dan sistem

Pinjaman Online dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085 dan Imam Muslim No.1598

(Hidayatullah, et al.)

pembayaran online atau digital membuat segala akses di sektor keuangan lebih mudah dan inklusif. Semakin perkembangannya zaman yang penuh teknologi semua sektor terkena tanpa terkecuali di sektor ekonomi dan keuangan yang dimana membuat sektor ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman ini agar tidak ketinggalan atau berhenti di telan oleh perkembangan zaman. Yang akhirnya semua dari segala sektor mengikuti perkembangan zaman seperti halnya di sektor ekonomi dan keuangan ini yang semuanya membuat jasa pinjaman online atau yang biasa disebut pinjol.

Dengan kebutuhan yang mendadak atau krisis di sektor ini mengalami kenaikan pengguna jasa terutama pada covid 19 seluruh sektor terkena dampak tanpa terkecuali di sektor ekonomi dan keuangan semua aktivitas di batasi yang alhasil jasa pinjaman online (pinjol) memiliki minat yang sangat tinggi yang di mana itu dapat dilakukan secara online ,mudah dan cepat. Namun ada dampak negatif yang dihasilkan oleh jasa pinjaman online (pinjol) yaitu :

1. Dengan adanya jasa pinjaman online (pinjol) penggunaanya terlalu ketergantungan oleh pinjaman online (pinjol) .
2. Penyebaran data pribadi
3. Bunga yang sangat tinggi

Dampak negatif tersebut yang membuat manusia terutama masyarakat Indonesia banyak menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bahkan tidak hanya itu masyarakat Indonesia menggunakannya untuk kehidupan yang hedon di karenakan mengikuti trend agar tidak ketinggalan seperti membeli hp yang keluaran baru tidak sedikit dari mereka menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) untuk itu yang akhirnya itu sudah hal yang lumrah terjadi di zaman ini bahkan ada juga yang rela menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) tidak hanya satu melainkan dua ataupun lebih. Mereka tidak menyampingkan kebutuhan yang lain demi dapat mengikuti trend. dampak negatif lainnya penyebaran data pribadi di karenakan di saat ingin mengajukan pinjaman pada jasa pinjaman online (pinjol) di perlukan nya jaminan seperti scan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hal itu yang menimbulkan dampak negatif. Tidak ketinggalan hidup di Negara Hukum berlakunya Undang – Undang seperti yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada pasal 1320 tentang suatu perjanjian .(Arvante, 2022)

Dalam sistem hokum perdata Indonesia keabsahan suatu perjanjian diatur secara tegas dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mensyaratkan empat unsur utama ,yaitu

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keempat syarat ini bersifat kumulatif sehingga ketidakmampuan memenuhi salah satu tersebut dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan . Seringkali ditemukan pelanggaran terhadap elemen kesepakatan dan alasan yang halal dalam konteks pinjaman online. Beberapa platform pinjaman online melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip consensus ad idem (kesepakatan yang sebenarnya), seperti memberikan klausula yang tidak jelas, menggunakan terms default yang merugikan debitur, dan menggunakan data pribadi untuk membuat keputusan. Selain itu, hukum penyebab (causa) perjanjian juga dipertanyakan karena bunga pinjaman online yang sangat tinggi melebihi persyaratan yang wajar menurut hukum positif dan asas keadilan.

Seringkali ditemukan pelanggaran terhadap elemen kesepakatan dan alasan yang halal dalam konteks pinjaman online. Beberapa platform pinjaman online melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip consensus ad idem (kesepakatan yang sebenarnya), seperti memberikan klausula yang tidak jelas, menggunakan terms default yang merugikan debitur, dan menggunakan data pribadi untuk membuat keputusan. Selain itu, hukum penyebab (causa) perjanjian juga dipertanyakan karena bunga pinjaman online yang sangat tinggi melebihi persyaratan yang wajar menurut hukum positif dan asas keadilan.

Penelitian telah menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUHPperdata harus diterapkan dalam transaksi digital, seperti pinjaman online yang menekankan bahwa prinsip dasar perikatan, seperti adanya itikad baik dan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, harus selalu dipertimbangkan saat memberikan pinjaman online yang sah. Sementara itu, penelitian yang dipublikasikan menunjukkan bahwa melanggar kesusilaan dan ketertiban umum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika melanggar syarat perjanjian pinjaman online.

Mengingat tingkat sengketa yang persisten antara platform pinjaman online dan pengguna, yang sering mengarah pada tindakan yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, pentingnya diskusi ini semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang pinjaman online dari sudut pandang Pasal 1320 KUHPperdata untuk membangun fondasi hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan membuat peraturan yang adil dan adil di era digital.

Namun, di balik kemajuan tersebut, ada masalah besar yang mengiringi pinjaman online. Salah satu masalah tersebut adalah tingginya bunga atau biaya pinjaman, perjanjian yang tidak transparan, posisi tawar yang tidak seimbang antara pemberi dan penerima pinjaman, dan penagihan yang tidak manusiawi. Ada banyak kasus di mana peminjam dilecehkan, dilecehkan, atau bahkan diancam karena tidak membayar. Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, regulasi yang diterbitkan oleh OJK telah dibuat untuk mengontrol praktik pinjaman online. Namun, dari sudut pandang syariat Islam, masalah ini memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam, terutama terkait keabsahan akad dan keadilan transaksi. Prinsip keadilan ('adl) sangat diperhatikan dalam Islam, dan agama mengharamkan segala bentuk kezaliman (zulm) dalam transaksi. Hadits Riwayat Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598 menjadi rujukan penting dalam hal menilai praktik pinjaman online dalam konteks ini. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua syarat dalam satu jual beli." (HR. Bukhari No. 2085; Muslim No. 1598)

Mayoritas ulama mengartikan larangan dua syarat dalam satu akad (bai'atain fi bai'ah) sebagai larangan terhadap praktik transaksi yang mengandung ketidakjelasan, syarat tersembunyi, atau syarat yang saling bertentangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari gharar, yang berarti ketidakpastian, dan zulm, yang berarti kekerasan, dalam transaksi. Perjanjian pinjaman online sering mengandung klausul yang peminjam tidak memahami sepenuhnya atau bahkan tidak tahu, seperti besaran denda keterlambatan, potongan administrasi tersembunyi, dan metode penagihan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen.

Lebih lanjut, pinjaman online juga kerap mengandung unsur riba, yaitu tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada peminjam. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Qur'an, riba secara tegas dilarang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menyebabkan penindasan terhadap pihak yang lemah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain:

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
 لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.*” Kata beliau, “*Semuanya sama dalam dosa.*” (HR. Muslim, no. 1598). (ANSORI, 2016)

Keharaman riba tidak hanya berlaku dalam bentuk konvensional, seperti pinjaman tunai, tetapi juga dalam bentuk kontemporer, yang muncul melalui platform digital. Oleh karena itu, menjadi semakin penting untuk melakukan penelitian tentang validitas perjanjian pinjaman online dari sudut pandang hadis untuk menentukan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip muamalah Islam atau justru bertentangan dengannya. Dari apa yang disebutkan di atas, jelas bahwa mendapatkan pinjaman melalui internet menimbulkan masalah moral dan hukum, khususnya bagi orang Islam yang ingin menerapkan syariat dalam kehidupan finansialnya. Meskipun kebutuhan akan akses keuangan yang cepat dan mudah sangat tinggi, ada kemungkinan pelanggaran prinsip keadilan dan larangan riba. Untuk memenuhi kebutuhan ini, praktik ini harus diperiksa secara kritis dengan mempertimbangkan dasar hukum Islam yang relevan, terutama berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598, serta bagaimana ia diterapkan dalam dunia kontemporer.

Akibatnya, tujuan dari analisis ini adalah untuk meninjau praktik pinjaman online dari sudut pandang hadis-hadis. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode studi pustaka, analisis ini bertujuan untuk menemukan penyimpangan dalam praktik pinjaman online dan menawarkan solusi syariah yang lebih berkeadaban dan adil yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Prastiwi & Fitria, 2021)

KAJIAN PUSTAKA

Hadis riwayat Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598 membahas prinsip-prinsip dasar dalam transaksi keuangan, khususnya larangan terhadap praktik riba dan pentingnya keadilan dalam akad. Hadis tersebut menekankan bahwa setiap transaksi harus memenuhi unsur kerelaan (taradhi) dari kedua belah pihak serta menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan kezaliman (zulm). Dalam konteks pinjaman online, nilai-nilai yang terkandung dalam kedua hadis ini menjadi sangat relevan. Praktik pinjaman online yang menerapkan bunga tinggi, denda berlipat, atau ketidakjelasan akad, dapat masuk dalam kategori riba atau gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keabsahan dan keadilan dalam akad pinjaman online perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat tersebut.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa pinjaman online yang tidak transparan dalam syarat dan ketentuannya berpotensi melanggar prinsip keadilan akad dalam Islam. Sehingga, pinjaman online yang sesuai syariat harus mengedepankan keterbukaan informasi, kejelasan jumlah pinjaman, tenor, bunga, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat-syarat ini menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian dalam hukum positif Indonesia. (Vivi Humaera, 2023)

Dalam transaksi pinjaman online, unsur kesepakatan seringkali menjadi persoalan, terutama jika pengguna aplikasi tidak memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang disediakan penyelenggara. Aspek kecakapan juga perlu dipertimbangkan, mengingat tidak semua peminjam memiliki literasi digital

dan keuangan yang memadai. Hal tertentu dalam pinjaman online merujuk pada kejelasan objek pinjaman, sedangkan sebab yang halal mengacu pada tujuan dan mekanisme pinjaman yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian oleh (Hidayat et al., 2022) menunjukkan bahwa banyak kontrak pinjaman online di Indonesia yang belum memenuhi prinsip kejelasan (hal tertentu) dan legalitas sebab, mengingat tingginya bunga dan denda yang dikenakan melampaui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, penting agar semua unsur Pasal 1320 terpenuhi secara substantif, tidak sekadar formal.

Kajian terhadap pinjaman online tidak dapat hanya dilakukan dari satu perspektif saja. Pendekatan integratif antara hukum Islam (berbasis hadis) dan hukum nasional (KUHPperdata) menjadi penting dalam mengkaji validitas dan keadilan pinjaman online di Indonesia. Kesamaan prinsip antara kedua sistem hukum ini, yaitu pentingnya keadilan, kejelasan, dan kerelaan para pihak, menjadi dasar dalam membangun sistem pinjaman online yang beretika.

Menurut Safitri (2023), perlindungan terhadap konsumen pinjaman online perlu mengadopsi prinsip keadilan kontraktual dalam Islam dan hukum perdata nasional secara simultan. Dengan demikian, kontrak pinjaman online yang sah adalah yang memenuhi syarat formil hukum perdata sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam memahami teks hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat) dengan cermat. Jika teks hukum tersebut berasal dari Hadits, maka ((Khon, 2014)), aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah harus dianalisis secara teliti (A. F. R. dan T. Arifin, 2023) Ketika melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana diinginkan oleh Syara', bisa digunakan berbagai pendekatan selama mengikuti epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil atau simpulan yang diperoleh ((T. Arifin, 2016)).

METODE

Metodologi dalam pembuatan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu menelusuri dan mengumpulkan sumber informasi melalui jurnal, peraturan perundang-undangan hadits, dan buku. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai adalah KUHP, Hadits Bukhari, dan sumber data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, website yang memiliki hubungan dengan judul yang tercantum. Pada artikel ini berupa studi pustaka akan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu memahami konteks tindakan mafia tanah dalam perspektif islam baik menurut Al-Quran ataupun Hadits, juga berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu KUHPperdata dan UU yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598

*Pinjaman Online dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPperdata dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085
dan Imam Muslim No.1598
(Hidayatullah, et al.)*

Dengan mengacu pada Hadis Riwayat Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598, penulis meneliti bagaimana prinsip-prinsip syariat penting dalam transaksi pinjaman online. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله."
(رواه البخاري رقم 2085، ومسلم رقم 1598)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa berutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk membayarnya. Dan barang siapa berutang dengan niat ingin merusaknya (tidak membayar), maka Allah akan membinasakannya.*" (HR. Bukhari No. 2085, Muslim No. 1598) (A. F. R. dan T. Arifin, 2023)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan landasan etis dan moral untuk berutang. Dia menekankan bahwa niat baik dalam berutang membawa keberkahan dan bantuan Allah SWT. Pinjaman online saat ini pada hakikatnya adalah bentuk akad qardh (pinjaman), yang harus memenuhi nilai kejujuran, niat baik, dan tanggung jawab yang disebutkan dalam hadis.

Dalam hal pinjaman online, niat peminjam sangat penting. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak dianut oleh peminjam yang mengajukan pinjaman semata-mata untuk konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar atau bahkan dengan sengaja menghindari pembayaran. Sebaliknya, jika pinjaman diberikan untuk kebutuhan mendesak dengan niat tulus untuk melunasi, transaksi tersebut dibenarkan dan dijamin bantuan oleh Allah SWT. Sebaliknya, tingginya tingkat kredit macet juga dikenal sebagai kredit yang tidak dibayar di situs pinjaman online menunjukkan krisis niat dan kejujuran di kalangan peminjam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan pendidikan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keislaman untuk meningkatkan sistem pinjaman online di Indonesia.

Penerapan Prinsip Hadis terhadap Praktik Pinjaman Online

Dalam praktiknya, banyak perusahaan financial technology (fintech) (Abdullah & Fauzi, 2024) penyedia pinjaman online (pinjol) menggunakan sistem otomatisasi berbasis algoritma untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Sayangnya, proses ini lebih berfokus pada aspek kemampuan finansial tanpa menilai niat dan integritas moral peminjam, sebagaimana ditekankan dalam hadis.

Implementasi nilai hadis dalam pinjaman online mengisyaratkan perlunya adanya prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, melainkan juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial. Perusahaan pinjaman online seharusnya mendorong penguatan karakter calon debitur melalui program literasi moral dan finansial.

Tinjauan Pinjaman Online berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

Pinjaman online juga harus dikaji dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)(Syifa et al., 2023) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal tersebut berbunyi: Pasal 1320 KUHPerdara: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat persyaratan tersebut, mari kita lihat bagaimana mereka berkaitan dengan pinjaman online:

- Kesepakatan: Kesepakatan dalam pinjaman online biasanya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, kekeliruan, atau penipuan, itu sah menurut hukum. Asas kebebasan berkontrak, yang dilindungi oleh hukum perdata Indonesia, terkait dengan kesepakatan ini.
- Kecakapan: Peminjam harus dewasa (18 tahun atau telah menikah) dan tidak di bawah pengampuan. Pinjaman online bermasalah sering terjadi karena penyalahgunaan identitas atau ketidakcermatan dalam memverifikasi kemampuan hukum peminjam.
- Suatu Hal Tertentu: Isi perjanjian, yaitu jumlah pinjaman dan pembayaran yang harus dilakukan, harus dikomunikasikan dengan jelas. Untuk memenuhi persyaratan ini, perusahaan pinjaman online harus menyampaikan informasi yang jelas tentang jumlah pinjaman, bunga, denda keterlambatan, dan tanggal pembayaran.
- Sebab yang Halal: Tujuan dan maksud perjanjian harus halal. Perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum jika pinjaman digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum atau moral. Selain itu, dari sudut pandang keabsahan sebab perjanjian, penerapan bunga tinggi yang mendorong praktik riba juga dapat dipersoalkan. Bunga tersebut harus melebihi batas wajar.

Integrasi Nilai Hadis dan Hukum Perdata dalam Regulasi Pinjaman Online

Melihat ketentuan hadis dan Pasal 1320 KUHPperdata, pinjaman online di Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, serta tanggung jawab moral. Hadis mengajarkan pentingnya niat baik, sedangkan Pasal 1320(Amalia, 2018) mengatur struktur formil perjanjian.

Dalam praktik, banyak masalah timbul akibat ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara dan pengguna jasa, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman online. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh syarat sah perjanjian, baik menurut hukum perdata maupun nilai keislaman, terpenuhi.

Hadis dan Hukum Perdata dalam Regulasi Pinjaman Online

Melihat ketentuan hadis dan Pasal 1320 KUHPperdata, pinjaman online di Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, serta tanggung jawab moral. Hadis mengajarkan pentingnya niat baik, sedangkan Pasal 1320 mengatur struktur formil perjanjian.

Dalam praktik, banyak masalah timbul akibat ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara dan pengguna jasa, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman online. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat, serta pengawasan berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh syarat sah perjanjian, baik menurut hukum perdata maupun nilai keislaman, terpenuhi.

Urgensi Literasi Syariah dalam Pinjaman Online

Literasi syariah menjadi solusi strategis dalam menekan penyimpangan moral dalam praktik pinjaman online. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa berutang adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Mengintegrasikan nilai hadis ke dalam modul literasi keuangan nasional akan membentuk budaya transaksi yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan beretika. Literasi ini tidak hanya penting untuk peminjam, tetapi juga bagi penyedia layanan, agar mereka tidak semata-mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

SIMPULAN

Penting untuk melihat pinjaman online yang semakin populer saat ini dari sudut pandang yang lebih luas, baik dari sisi hukum perdata maupun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Menurut Hadis Bukhari No. 2085 dan Muslim No. 1598, berutang harus dilakukan dengan niat yang baik dan dengan tanggung jawab. Ini sesuai dengan prinsip transaksi moral dan etis, yang menekankan betapa pentingnya niat tulus dan upaya untuk melunasi utang. Hal ini seharusnya berfungsi sebagai pedoman untuk peminjam saat mereka melakukan pinjaman online.

Dari sudut pandang hukum, Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, pinjaman online harus memperhatikan transparansi informasi dan kejelasan tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain itu, penyelenggara pinjaman online harus memastikan bahwa tujuan dan item transaksi tidak bertentangan dengan hukum atau moral. Namun, beberapa masalah yang timbul dalam industri pinjaman online, seperti ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka atau tingkat bunga yang tinggi, menunjukkan bahwa penerapan prinsip moral dalam transaksi ini belum sepenuhnya optimal. Untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan lebih banyak pengawasan dari pihak berwenang.

SARAN

Dengan mempertimbangkan segala aspek ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pinjaman online di Indonesia dari segi hukum dan moral:

1. Penguatan Literasi Keuangan dan Syariah: Semua orang, baik peminjam maupun penyedia pinjaman online, harus dididik tentang etika berhutang yang sesuai dengan ajaran Islam. Memberikan pengetahuan keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dapat mencegah penyalahgunaan pinjaman untuk konsumsi yang tidak produktif dan memastikan bahwa setiap orang memenuhi tanggung jawabnya secara moral.
2. Perbaiki Regulasi dan Pengawasan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mengatur industri fintech, terutama yang menyangkut transparansi bunga, denda keterlambatan, dan kewajiban lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa transaksi pinjaman online dilakukan dengan kejelasan yang memadai.

Pinjaman Online dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPerdata dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No.2085 dan Imam Muslim No.1598

(Hidayatullah, et al.)

3. Penggunaan Teknologi untuk Memeriksa Niat Peminjam: Perusahaan pinjaman online dapat menggunakan algoritma yang lebih pintar untuk menilai kemampuan finansial dan niat peminjam dengan menawarkan kursus atau program pelatihan keuangan yang bertanggung jawab. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peminjam.
4. Peningkatan Akuntabilitas Penyedia Pinjaman Online: Penyedia layanan pinjaman online harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh peminjam memiliki dasar yang jelas dan memenuhi syarat hukum yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara. Penyedia layanan juga harus menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi mengenai pinjaman, bunga, serta potensi risiko yang dapat terjadi.
5. Penguatan Etika Bisnis di Dunia Fintech: Perusahaan fintech harus memasukkan keadilan dan etika ke dalam operasi mereka. Perusahaan fintech harus bertanggung jawab secara sosial dan memastikan bahwa produk mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Fauzi, R. (2024). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47–52. <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i1.147>
- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757>
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijej.v7i1.33>
- Arifin, A. F. R. dan T. (2023). Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan*, 7(2), 15–36.
- Arifin, T. (2016). Antropologi Hukum Islam. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>
- Khon, A. M. (2014). Ulumul Hadits. *Jurnal Ulumul Hadist*, 211, 1–203.
- Nurchaya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>

- Nurcahya, Yan. (2025). Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Nurcahya, Yan. (2025). Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurcahya, Yan. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurcahya, Yan. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendekia.
- Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Maulana, I., Putra, M. Z. O., & Hambaliana, D. (2025). Land Disputes in Places of Worship: A Conflict Study. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.1557/djash.v3i1.32313>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Syifa, F., Indah, A., Nasution, L., Inayah, N., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Utara, S., Utara, S., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Sumatera, N., Utara, S., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Islam, B., ... Utara, S. (2023). Analysis of Bsi Readiness in Facing the Development of Fintech-Based. 10(1), 1–10.
- Vivi Humaera. (2023). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.309>